

TINDAKAN TEMBAK DITEMPAT OLEH PENYIDIK TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAM

Satrio Nur Hadi, Dian Herlambang
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mitra Indonesia, IBI Darmajaya
satrionurhadi@umitra.ac.id, dianherlambang@dar:majata.ac.id

ABSTRACT

Every act, the police has the authority to act according to its own judgment and this is what is sometimes misused by the police. The method used in this writing is a method with a Juridical Empirical and Normative Juridical approach. The firing in place by members of the police against narcotics dealers can be said to be a form of human rights violations. If the shooting action in the place of narcotics dealers is not guided by the principles of human rights and humanist law enforcement there will be overt human rights violations, and police efforts in disclosing narcotics trafficking cases so that human rights violations do not occur. Efforts made by the police are in various ways, namely Working with the former narcotics network to assist the police in uncovering a narcotics network, maximizing existing human resources, by raiding, minimizing narcotics circulation, monitoring, performing undercover techniques. The use of violence is essentially carried out when the situation is forced.

Keywords: Actions, Shoot in Place, Police Members, Circulation Narcotics

ABSTRAK

Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat Kepolisian. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode dengan pendekatan secara Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif. Tindakan tembak di tempat oleh anggota kepolisian terhadap pengedar narkotika dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Apabila Tindakan tembak di tempat bagi pengedar narkotika tersebut tidak berpedoman pada prinsip Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum yang humanis maka akan terjadi pelanggaran HAM terang-terangan, dan Upaya kepolisian dalam pengungkapan kasus pengedar narkotika sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian adalah dengan berbagai cara yakni Bekerja Sama Dengan Mantan Jaringan narkotika agar membantu Polri dalam mengungkap suatu jaringan narkotika, Memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang Ada, Dengan merazia dapat meminimalisirkan peredaran narkotika, Melakukan Pemantauan, Melakukan teknik penyamaran/*undercover*. Penggunaan kekerasan pada hakekatnya dilakukan apabila keadaan terpaksa sekali.

Kata Kunci: Tembak ditempat, Peredaran Narkotika, Perlindungan HAM

1. Pendahuluan

Tindak pidana yang menyangkut narkoba merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain : (1). Penyalahgunaan melebihi dosis; (2). Pengedaran; dan (3). Jual beli narkoba. Persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah.

Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa. Peredaran narkoba secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunaannya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketenangan dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.

Inilah yang menjadi pekerjaan rumah yang harus ditanggulangi oleh pihak kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba akan tetapi pihak kepolisian dalam menjalankan kewajibannya memberantas narkoba harus berlandaskan HAM dan tidak melanggar prinsip-prinsip penegakan hukum. Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tembak ditempat oleh aparat kepolisian disebut dengan diskresi kepolisian aktif, dan umumnya tugas ini kewenangnya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse. Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi : “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi. Adapun pengertian diskresi Kepolisian menurut Thomas J. Aaron adalah ”Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral”.

Dalam melakukan tugas nya, tak jarang pihak kepolisian melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku yang diduga kuat sebagai pengedar narkoba. Secara formal prosedur penggunaan senjata api telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan, Tahap 2 : perintah lisan, Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak, Tahap 4 : kendali tangan kosong keras, Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat

lain sesuai standar Polri, Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat.”

Beberapa peristiwa tindakan tembak di tempat oleh pihak Kepolisian sebagai berikut, kasus di Bandar Lampung yakni sala satu terduga bandar narkotika yang ditembak mati anggota Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Lampung Ridho Aures akan menggugat Polda Lampung. Pasalnya pihak keluarga menilai banyak kejanggalan atas kasus yang menimpa mahasiswa semester akhir, Universitas Bandar Lampung (UBL) tersebut. Mereka minta Kapolri dan Propam Mabes Polri turun menyelidiki kasus tersebut. Dua bandar narkotika ditembak polisi mereka Berusaha mengedarkan 6 kilogram narkotika jenis sabu kristal di Lampung, dua tersangka tewas saat penggerebekan tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung. Kepala BNN Lampung Brigjen Tagam Sinaga menjelaskan, kedua pelaku, Wiko dan Alam, tewas ditembak karena melawan petugas saat hendak ditangkap. Toni Sapujagat yang diduga bandar sabu-sabu di Menggala tewas diterjang peluru aparat saat penggerebekan,. Toni sempat melakukan perlawanan menggunakan pistol FN sebelum akhirnya peluru menerjang dada dan pahanya.

Pada dasarnya penggunaan kekerasan oleh polisi baik secara sah (lewat undang-undang) maupun dengan penyalahgunaan kekuasaan tidak dibenarkan sekali dalam praktek. *Eigon Bitter* dalam bukunya *the function of the police in modern society* menyatakan bahwa penggunaan kekerasan secara sah oleh polisi praktis tidak ada artinya dan secara lebih menarik *Eigon Bitter* mengatakan bahwa pemberian kekuasaan kepada polisi untuk menggunakan kekerasan dalam tugasnya itu, tidak penting sama sekali bila dikaitkan dengan usaha untuk menghadapi penjahat. Asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang terdapat didalam Undang-Undang ini adalah perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia. Dalam UUD 1945, asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas dalam satu pasal tertentu. Akan tetapi Mien Rukmini berpendapat bahwa di dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 seolah-olah terkandung makna dari asas praduga tak bersalah. Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa ketentuan itu dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan pribadi dimana setiap orang mempunyai status sama baik di depan hukum maupun pemerintahan, dan juga dalam kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, permasalahan dalam penulisan ini adalah menganalisa mengapa tindakan tembak di tempat oleh anggota kepolisian terhadap pengedar narkotika dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan bagaimanakah upaya kepolisian dalam pengungkapan kasus pengedar narkotika sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana yang mengkaji mengenai Tindakan Tembak Ditempat Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan HAM, Penelitian juga mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Studi penelitian ini diambil di wilayah Polda Lampung. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada.

Tindakan Tembak Ditempat Oleh Penyidik Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan Ham, Satrio Nur Hadi

2. Metode Penelitian

Data primer adalah data utama yang diperoleh penulis secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, yakni anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada polda Lampung dan akademisi di wilayah Lampung, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun data sekunder dari kepustakaan terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet.

Sebagai upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, akan menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Pengedar Narkotika Dapat Dikatakan Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM.

Tindakan tembak ditempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas Polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak. Tugas represif Polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tembak ditempat oleh aparat kepolisian disebut dengan diskresi kepolisian aktif, dan umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse.

Hal yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak ditempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak ditempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan sistem peradilan, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang

Tindakan Tembak Ditempat Oleh Penyidik Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan Ham, Satrio Nur Hadi

potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka aparat kepolisian harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun harus diikat dengan Etika Kepolisian yang ditegakkan dengan konsekwen dan konsisten (Nurahman, 2015). Menurut H.R. Abdussalam, tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut prinsip moral dan Prinsip kelembagaan.

Prosedur tembak ditempat sudah diatur secara jelas dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 menjelaskan tentang prosedur tembak ditempat, dimana dalam menggunakan senjata api harus:

- a) Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas;
- b) Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
 - 1) Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
 - 2) Memberikan peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya;
 - 3) Memberikan waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c) Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan.

Sebelum petugas kepolisian melakukan tindakan kekerasan kepolisian berupa tembak ditempat, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian harus melakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu, adapun isi dari Pasal 15 tersebut adalah :

- 1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan;
- 2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang disekitarnya;
- 3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut :
 - a) untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota polri atau masyarakat;
 - b) untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
- 4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Setiap anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan dalam melakukan suatu tinadakan terhadap bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka, Tahapan ini pun diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 terdiri dari :

- a. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak pencegahan;
- b. Tahap 2 : perintah lisan;
- c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;

Tindakan Tembak Ditempat Oleh Penyidik Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan Ham, Satrio Nur Hadi

- d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
- e. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6 :kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri, atau anggota masyarakat.

Sebelum aparat kepolisian melakukan tindakan tembak ditempat ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, dimana hal ini sudah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedapat mungkin tindakan tembak ditempat ini dihindarkan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pendekatan secara halus terhadap tersangka pidana tanpa adanya kekerasan, namun tidak selamanya harus halus dan lemah lembut tetapi juga boleh keras dan kasar, asal proporsional. Pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak ditempat seorang anggota Polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b. Tindakan kekerasan hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- c. Tindakan kekerasan hanya diterapkan untuk penegakkan hukum yang sah;

Pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka setiap aparat kepolisian harus memperhatikan Prinsip-prinsip Dasar Penegakkan Hukum, dimana prinsip tersebut terdiri dari :

a. Asas Legalitas

Prinsip ini berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas dalam hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam perundang-undangan nasional, tetapi juga secara internasional. Oleh karena itu, seorang polisi harus mengetahui perundang-undangan nasional dan internasional yang terkait dengan tugas penegakkan hukum.

b. Asas Nesesitas

Nesesitas berarti sebuah keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan.

Tindakan tembak di tempat bagi pengedar narkotika dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM terang-terangan apabila tidak berpedoman pada prinsip Hak Asasi Manusia, terutama untuk aspek hak untuk hidup dan hak atas peradilan yang jujur dan adil. "Bagaimana pun kesalahan seseorang, ia harus dihadapkan dengan pengadilan agar ada ruang baginya untuk membela diri. Penegakan hukum dilakukan oleh manusia dan manusia kerap keliru dalam memutuskan segala sesuatu,". Pendapat lain juga mengatakan bahwa diskresi adalah suatu pelaksanaan wewenang yang lebih mengutamakan "moral" daripada "hukum".

2. Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Pengedar Narkotika Sehingga Tidak Terjadi Pelanggaran HAM

Upaya kepolisian dalam mengungkap kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku peredaran gelap narkotika di kalangan masyarakat meliputi dua upaya, yaitu upaya intern dan ekstern. Upaya intern dilakukan dengan

Tindakan Tembak Ditempat Oleh Penyidik Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan Ham, Satrio Nur Hadi

mengoptimalkan kemampuan serta keterampilan personel, sedangkan upaya ekstern meliputi peningkatan fungsi koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum. Sebelum pada proses penangkapan, sebaiknya kepolisian dalam melakukan target operasi pengungkapan peredaran kasus narkoba diperlukan bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana yang dilakukan. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi. agar berpegang pada Standar Hak Asasi Manusia mengingat tugas kepolisian syarat akan kekerasan untuk itu agar penggunaan kekerasan guna menjalankan tugasnya agar dihindarkan. Jangan sampai pihak kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap seseorang tanpa bukti permulaan yang cukup yang dapat timbul sebagai rekayasa perkara yang merupakan pelanggaran HAM yang sangat kejam dalam proses penegakan hukum, yaitu dengan sengaja menciptakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum pidana di Indonesia dinyatakan : “bahwa walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar, terlebih atas perbuatannya itu sebelum ada putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah, sesuai asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*, karena itu beban pembuktian merupakan kewajiban dari Penuntut Umum sebagai konsekuensi penerapan asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*”.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam mengungkap kasus peredaran narkoba melalui beberapa cara yakni:

- a. Bekerja Sama Dengan Mantan Jaringan
- b. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang Ada
- c. Melakukan razia
- d. Melakukan Pemantauan
- e. Melakukan teknik penyamaran

Dalam banyak kejadian penggunaan kekerasan pada hakekatnya dilakukan apabila keadaan terpaksa sekali, sehingga penggunaan kekerasan itu tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang melainkan dibatasi oleh hukum, sehingga dapat dikatakan hukum mencegah penggunaan kekerasan yang sewenang-wenang. Namun di sisi lain hukum juga membolehkan penggunaan kekerasan oleh polisi apabila dalam keadaan terpaksa sekali, misalnya: diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang isisnya sebagai berikut: "Barang siapa dalam hal ini polisi yang bertugas melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari, serangan yang melawan hak dan mengancam dirinya dan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum".

Penggunaan kekerasan termasuk juga dengan menggunakan senjata api oleh polisi agar tidak melanggar HAM pelaksanaannya harus dipedomani asas legalitas, dan asas kewajiban, serta kewenangan diskresi kepolisian untuk menilal situasi yang dihadapi anggota polisi saat itu. Hak kewenangan menilai keadaan oleh anggota polisi yang bertugas dan "akan melakukan penembakan" terhadap seorang penjahat, harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya itu.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan tembak di tempat oleh anggota kepolisian terhadap pengedar narkoba dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Apabila Tindakan tembak di tempat bagi pengedar narkoba tersebut tidak berpedoman pada prinsip Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum yang humanis maka akan terjadi pelanggaran HAM terang-terangan, ,".
2. Upaya kepolisian dalam pengungkapan kasus pengedar narkoba sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian adalah dengan berbagai cara yakni Bekerja Sama Dengan Mantan Jaringan ini para mantan pelaku jaringan narkoba membantu Polri dalam mengungkap suatu jaringan narkoba, Memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang Ada, Dengan merazia dapat meminimalisirkan peredaran narkoba, Melakukan Pemantauan, Melakukan teknik penyamaran/*undercover*. Polisi agar tidak melanggar HAM pelaksanaannya harus dipedomani asas legalitas, dan asas kewajiban, serta kewenangan diskresi kepolisian untuk menilal situasi yang dihadapi anggota polisi saat itu.

Saran dalam penelitian ini yakni:

1. Hendaknya Polri melakukan sosialisasi mengenai pentingnya tembak di tempat baik terhadap tersangka pengedar narkoba, anggota kepolisian, dan seluruh lapisan masyarakat.
2. Diharapkan Polri menambahkan sanksi pidana bagi anggota kepolisian yang melanggar prosedur tembak di tempat dan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dalam pelaksanaan tugas kepolisian .

5. DAFTAR PUSTAKA

a. Literatur Buku

Kadri Husin dan Budi Rizki. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2012.

Nurahman, D. (2015). Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2015. *Pranata Hukum*, 10(2).

Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister. Semarang. 2011.

Wibowo, Ari. *Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012.

Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Grasindo. Jakarta. 2013.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota POLRI (2006)

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP;

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri 1 Tahun 2009 Penggunaan Kekuatan Dalam tindakan Kepolisian.

c. Sumber Lainnya

<https://www.kupastuntas.co/2017/05/10/keluarga-terduga-bandar-narkoba-yang-ditembak-mati-akan-gugat-polda-lampung/>.

<https://regional.kompas.com/read/2018/04/13/19181051/bnn-lampung-tembak-mati-dua-pengedar-6-kilogram-sabu>,

Tindakan Tembak Ditempat Oleh Penyidik Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan Ham, Satrio Nur Hadi

<http://translampung.com/polisi-dan-pengedar-narkoba-baku-tembak-di-tubaba/>